



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 3A TAHUN 2015**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Percepatan pembangunan di Desa serta peningkatan kualitas Sumber daya Aparat Desa dan masyarakat Desa dalam mendukung jalannya proses Pemerintahan di Desa. Pemerintah Kabupaten Konawe memberikan program bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa kepada Desa definitif se-Kab. Konawe Tahun 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang keuangan khususnya program bantuan keuangan dan/atau program revalidasi dari Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Desa, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 sebagai aturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran Negara Nomor 5578);
6. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tata Cara dan Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 08 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 72 Tahun 2009);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
2. Bupati adalah Bupati Konawe;
3. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akuidan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat desa setempat untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa;

14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Sekretaris Desa PNS adalah Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007;
16. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan sekretaris Desa berdasarkan pembagian urusan di bidang Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
17. Kepala Dusun bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
18. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;

BAB II ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepada Desa adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 22.017.476.000,- (Dua puluh dua milyar tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (2) ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dipergunakan untuk Belanja Desa yang meliputi Belanja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Daftar Desa penerima dan Rincian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing serta Biaya Penunjang Kegiatan lainnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I (Satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III KELEMBAGAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan Tim Pelaksana Desa terdiri atas :
 - Penanggung Jawab : Kepala Desa.
 - Ketua Tim Pelaksana : Sekretaris Desa.
 - Bendahara : Bendahara Desa.
 - Anggota (1 orang) : Unsur Masyarakat.

- (3) Tim Pelaksana Desa secara bersama-sama menatausahakan semua proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD.
- (4) Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu pada RPJMDes tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - b. Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD.
 - d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik.
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara berkala dan berjenjang kepada Tim Fasilitasi mulai Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten Konawe yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Bupati Konawe sebagai Pembina.
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe sebagai Pengarah.
 - c. Kepala BPMPD Kabupaten Konawe sebagai Ketua Tim.
 - d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kab. Konawe sebagai Sekretaris Tim.
 - e. Asisten I Bidang Tata Praja sebagai Anggota.
 - f. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai Anggota.
 - g. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota.
 - h. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe sebagai Anggota.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
 - b. Melaksanakan desiminasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
 - c. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
 - d. Memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban ADD
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe.
 - f. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (3) Tim kesekretariat Kabupaten terdiri dari
 1. Kepala Sekretariat : Sekretaris BPMPD Kab. Konawe
 2. Sekretaris : Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kab. Konawe
 3. Anggota :
 1. Kasubid Keuangan dan Aset Desa BPMPD Kab. Konawe
 2. Kasubid Organisasi dan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kab. Konawe
 3. Staf BPMPD Kab. Konawe

- (4) Tim kesekretariatan Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Melakukan fungsi administrasi umum tentang pelaksanaan ADD.
 - b. Melakukan verifikasi proposal ADD.
 - c. Memproses rekomendasi pencairan ADD.
 - d. Melakukan Monitoring, evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
 - e. Melaporkan Kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Inspektorat kabupaten Konawe atas adanya indikasi penyalahgunaan dana ADD.
- (5) Sekretaris Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa memimpin Kelompok Kerja Kesekretariatan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam menangani ADD.
- (6) Tim Kesekretariatan Kabupaten merupakan Tim monitoring dan Evaluasi serta pengawasan ADD.
- (7) Komposisi Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 di tuangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan ADD.

Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Camat sebagai Penanggung jawab.
 - b. Kasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa sebagai Ketua Tim.
 - c. Kasi Pemerintahan sebagai Sekretaris
 - d. Kasi Kesra sebagai Anggota.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam wilayah kecamatan.
 - b. Membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya.
 - c. Merekomendasi usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan.
 - d. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD.
 - e. Memfasilitasi Tim Pelaksana Desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD.
 - f. Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Kegiatan dan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah rencana pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (2) Arah penggunaan ADD di bagi atas 2 (dua) Penggunaan yaitu ADD untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diprioritaskan untuk Belanja Aparatur dan Belanja Operasional Desa.
- (4) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebesar **Rp. 9.000.000,-** pertahun.

- (5) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), TPAPD diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menduduki Jabatannya berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa yang berlaku. Belanja Aparatur Desa adalah Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) bagi Kepala Desa dan Perangkatnya yang ditetapkan masing-masing :
 1. Kepala Desa sebesar Rp.1.200.000,-perbulan;
 2. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 400.000,- perbulan;
 3. Kepala Urusan Pemerintahan sebesar Rp. 250.000,- perbulan;
 4. Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan sebesar Rp. 250.000,- perbulan;
 5. Kepala Urusan Umum sebesar Rp. 250.000,- perbulan;
 6. Trantib Desa sebesar Rp. 250.000,- perbulan;
 7. Pamong Tani Desa sebesar Rp. 250.000,- perbulan;
 8. Kepala Dusun I sebesar Rp. 250.000,- perbulan;
 9. Kepala Dusun II sebesar Rp. 250.000,- perbulan;
 10. Kepala Dusun III sebesar Rp. 250.000,- perbulan;
 11. RT 1 Dusun I sebesar Rp. 200.000,- perbulan;
 12. RT 2 Dusun I sebesar Rp. 200.000,- perbulan;
 13. RT 1 Dusun II sebesar Rp. 200.000,- perbulan;
 14. RT 2 Dusun II sebesar Rp. 200.000,- perbulan;
 15. RT 1 Dusun III sebesar Rp. 200.000,- perbulan;
 16. RT 2 Dusun III sebesar Rp. 200.000,- perbulan;
 17. Puutobu Desa sebesar Rp. 200.000,- perbulan;
 18. Imam Desa sebesar Rp. 250.000,- perbulan;
 19. Guru TPQ sebesar Rp. 200.000,- perbulan;
 - b. Bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS tidak diberikan TPAPD
 - c. Kepala Desa Mengangkat Ketua RT dalam Setiap Dusun Sebanyak 2 (dua) Ketua RT (Rukun Tetangga).
 - d. Belanja Operasional Desa dipergunakan untuk membiayai Honor tim Pelaksana Desa dan kegiatan Penunjang Operasional Pemerintahan Desa
 1. Tim Pelaksana Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 2 diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - Penanggung Jawab sebesar Rp. 100.000,- pertriwulan;
 - Ketua tim pelaksana Desa sebesar Rp. 100.000,- pertriwulan;
 - Bendahara sebesar Rp. 100.000,- pertriwulan;
 - Anggota (1 Orang) sebesar Rp. 100.000,- pertriwulan;
 2. Belanja Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
Digunakan untuk :
 - a) Biaya Operasional Kelembagaan BPD Rp. 1.500.000,- Pertahun
 - b) Biaya Operasional LPM Rp. 1.500.000,- pertahun
 - c) Belanja Penguatan dan penunjang kegiatan PKK Desa Rp. 1.500.000,- Pertahun.

Pasal 9

- (1) ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 4 penggunaannya meliputi Belanja pembangunan sarana dan prasarana di Desa dalam skala kecil (berdasarkan Skala prioritas hasil Musrenbang tingkat Desa) meliputi :
- a. Perpustakaan Desa (pengadaan buku bacaan).
 - b. Komputer (Bukan Laptop).
 - c. Pemasangan KWH Listrik.
 - d. Pengadaan Mebeuler (Kursi, Meja kerja biro dan Lemari Arsip).
 - e. Belanja Pembangunan (fisik).

- (2) ADD untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan tidak dibenarkan untuk membiayai kegiatan :
 1. Ganti Rugi Tanah
 2. Pembangunan Tugu
 3. Pembangunan tapal Batas Desa
 4. Pembuatan Gapura Desa
 5. Pembuatan Taman
 6. Dan atau kegiatan pembangunan lainnya yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat setempat
- (3) ADD yang digunakan untuk belanja Modal untuk menunjang Kegiatan Pemerintahan desa dalam hal pelayanan kepada masyarakat bagi kepentingan Desa harus melalui Musyawarah di tingkat Desa dengan persetujuan BPD dan LPM.
- (4) Belanja modal yang sumber pembiayaannya berasal dari ADD menjadi milik Pemerintah Desa dan di masukkan kedalam Daftar kekayaan Asset Desa dan di catat dalam Buku Daftar Inventaris Desa.
- (5) Penggunaan dana untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus dilengkapi dengan Gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh tim pelaksana Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa disetujui BPD/ LPM.
- (6) Belanja Modal pada kegiatan Pemberdayaan yang telah dilaksanakan pada ADD tidak dibenarkan untuk menganggarkan kembali pada Anggaran kegiatan keuangan Desa lainnya.

BAB V

MEKANISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran Dana untuk ditransfer pada Rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam dua tahapan sebagai berikut :
 - Tahap I sebesar 50% pada semester I
 - Tahap II sebesar 50% pada semester II
- (3) Permintaan pencairan Alokasi Dana Desa diajukan kepada Bupati Konawe Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Konawe dengan melampirkan RPJM Desa, APB Desa, LPPD (laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) serta Rekomendasi dari Camat.
- (4) Kepala Desa dalam mengajukan Permohonan Pencairan ADD kepada Bupati Cq Kepala BPMPD Kabupaten Konawe untuk Tahap I (50%) pada Semester I melampirkan :
 - Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD Tahun sebelumnya (LPJ Tahap II Tahun 2014)
 - Laporan Pendahuluan yang berisi Rencana Penggunaan Dana (RPD) 1 Tahun serta Foto kondisi Fisik 0%.
 - Peraturan Desa Tentang RPJMDesa
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun sebelumnya.
 - Peraturan Desa tentang APBDesa untuk Tahun Anggaran 2015.
 - Foto Copy Rekening bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Foto Copy KTP Bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe
 - Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - Foto Copy SK LPM Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe

- (5) Selanjutnya Desa dalam mengajukan Permohonan Pencairan ADD Tahap ke II (50%) pada Semester ke II melampirkan :
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II
 - Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD Tahap I.
 - Peraturan Desa Tentang RPJMDesa
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun sebelumnya.
 - Peraturan Desa tentang APBDesa untuk Tahun Anggaran 2015.
 - Foto Copy Rekening bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Foto Copy KTP Bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe
 - Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - Foto Copy SK LPM Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe
 - Foto Kondisi Fisik Tahap I (50%).
- (6) Terhadap setiap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 Tim Kesekretariatan Tingkat Kabupaten melakukan Verifikasi sebagai dasar Penerbitan Usulan Rekomendasi Pencairan Dana.
- (7) Pencairan Dana untuk masing-masing Desa hanya dapat dilakukan oleh Bendahara kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan setelah adanya Persetujuan Rekomendasi Tertulis Pencairan ADD dari Kepala BPMPD atas nama Bupati Konawe.
- (8) Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dana ke rekening lain.
- (9) Dalam pengelolaan ADD bendahara kegiatan memiliki kewenangan fungsional untuk menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD
- (10) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap I (satu) tahun 2015 diselesaikan dan disampaikan paling lambat 14 hari setelah berakhirnya semester I Tahun 2015 serta Laporan Pertanggung Jawaban untuk tahap II tahun 2015 disampaikan paling lambat 14 hari setelah berakhirnya semester II (dua) tahun 2015.
- (11) Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan diberikan setiap tahunnya kepada Desa yang selanjutnya dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN, PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SERTA PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan menurut tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. **Tahap Persiapan** meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. **Tahap Perencanaan.**
 - a. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Tim Pelaksana Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi Rencana Biaya, Kebutuhan Material serta Kelompok sasaran pada Masyarakat dan lain-lainnya sesuai kebutuhan yang berlaku.
 - c. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3. Tahap Pelaksanaan.

- a. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat, Maka pada setiap pelaksanaan Kegiatan Fisik wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan.
- b. Papan Informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat : Nama Kegiatan, Volume Kegiatan, Besaran Anggaran dari ADD maupun Swadaya Masyarakat, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
- c. Kasi P3MD Kecamatan secara aktif melaksanakan pengawasan atas pencairan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penggunaan dana ADD dan hasil pengawasannya dilaporkan kepada Bupati Konawe Melalui Kepala BPMPD

4. Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe.

5. Pelaporan.

- a. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten secara berjenjang.
- b. Laporan Akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan sebagai berikut :
 - Pendahuluan.
 - Program dan Kegiatan ADD / Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.
 - Pelaksanaan Penggunaan ADD.
 - Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah.
 - Perkembangan Fisik kegiatan yang dilengkapi dengan Foto kemajuan Fisik 0% s/d 100%.
 - Penutup. Laporan akhir Kepala Desa disampaikan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Januari tahun 2015.
- c. Bagi kepala desa yang belum memasukkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ADD Tahap I dan Tahap II Tahun anggaran 2014 tidak akan diproses pencairan dana ADD tahun anggaran 2015.

Pasal 12

Penatusahaan penerimaan dan pertanggungjawaban ADD dilaksanakan oleh Bendahara Desa, laporan pertanggungjawaban ADD harus dilampirkan dengan:

- a. Buku Kas Umum.
- b. Buku Kas Pembantu Perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang sah.
- c. Bukti atas penyeteroran PPN/PPH ke kas Negara.

Pasal 13

yang dimaksud pada Pasal 12 huruf c adalah setoran PPN sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dan PPh sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) untuk belanja pemberdayaan.

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan Fungsional Pemerintah Kabupaten Konawe.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi peraturan bupati ini baik dari pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja menggunakan dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

- (2) Kepala Desa yang tidak memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I Tahun 2015 tidak akan menerima dana ADD Tahap ke II tahun 2015 dan yang tidak memasukkan Laporan pertanggungjawaban tahap ke II Tahun 2015 tidak akan menerima ADD pada tahun 2016.
- (3) Kepala Desa yang tidak mengurus dan melengkapi kelengkapan Administrasi pencairan ADD sampai pada akhir Tahun anggaran 2015 yang berakibat tidak keluarnya dana ADD desa tersebut dengan alasan apapun juga tidak akan di anggarkan ditahun berikutnya (tidak ada anggaran yang diluncurkan).
- (4) Dana ADD seperti apa yang di maksud pada ayat (3) akan dikembalikan pada kas Negara.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal : 6 Februari 2015

BUPATI KONAWE,

T t d

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal : 6 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH,

T t d

ACHMAD SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR : 190 A